



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggung jawaban pajak rokok perlu diatur Pedoman Pengelolaan Pajak Rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Rokok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK ROKOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pajak Rokok yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
7. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
8. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengguna anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban Pajak Rokok bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka tertib administrasi untuk pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban Pajak Rokok bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyaluran bagi hasil pajak rokok;
- b. alokasi penggunaan pajak;
- c. biaya pemungutan/insentif; dan
- d. rekonsiliasi dan pelaporan.

**BAB II  
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK**

**Pasal 4**

- (1) Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota setelah Pajak Rokok diterima di RKUD Provinsi.
- (2) Gubernur menyalurkan bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Pajak Rokok di RKUD Provinsi berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (4) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Rokok lebih besar atau lebih kecil dari yang telah dianggarkan, penyaluran bagi hasil tetap dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (5) Dalam hal penyaluran bagi hasil Pajak Rokok belum dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan, penyaluran tetap dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (6) Tata cara penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Gubernur menunjuk Kepala SKPKD selaku PA/KPA dalam rangka pengelolaan Pajak Rokok.

**BAB III  
ALOKASI PENGGUNAAN PAJAK**

**Pasal 5**

- (1) Realisasi penerimaan Pajak Rokok dibagikan dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) bagian Pemerintah Daerah dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Hasil Penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan pola pembagian:
  - a. 60% (enam puluh persen) secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) secara prorata kepada seluruh Kabupaten/Kota.
- (3) Besarnya penerimaan Pajak Rokok untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Pasal 6**

- (1) Pajak Rokok yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- (2) Total alokasi Pajak Rokok yang dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut:
  - a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan; dan
  - b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk penegakan hukum.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
  - a. bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu;
  - b. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
  - c. penyediaan sarana khusus bagi perokok (*smoking area*);
  - d. kegiatan memasyarakat tentang bahaya merokok;
  - e. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan
  - f. kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. kegiatan pemberantasan peredaran cukai rokok ilegal;
  - b. pendataan objek Pajak Rokok;
  - c. monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Rokok;
  - d. penagihan piutang Pajak Rokok; dan
  - e. penegakan aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu.
- (5) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Asistensi Pengelolaan Pajak Rokok yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV**  
**BIAYA PEMUNGUTAN/INSENTIF**

**Pasal 7**

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan SKPKD serta Instansi terkait lainnya yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan Tim Asistensi dapat diberikan insentif atau tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atau honorarium berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Tata cara pemberian dan besarnya insentif atau tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB V**  
**REKONSILIASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 8**

- (1) Gubernur melalui kepala SKPKD selaku BUD melaksanakan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan Pajak Rokok kepada Kementerian Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian hasil rekonsiliasi dan laporan bagi hasil Pajak Rokok dilakukan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berkenan.

**Pasal 9**

- (1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari Provinsi ke Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil.

**Pasal 10**

Gubernur melalui tim yang dibentuk melakukan pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum di daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 JULI

2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 JULI 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 051